



P U T U S A N

Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KENAS BOYKE PAKPAHAN;
2. Tempat lahir : Margomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/18 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No.9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : tidak ada, berstatus sebagai mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024. Diperpanjang Penangkapannya sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Desi Purnani, S.H., M.H. Dkk., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps, tertanggal 8 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KENAS BOYKE PAKPAHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) dan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KENAS BOYKE PAKPAHAN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 296,40 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat puluh) atau berat kotor 323 (tiga ratus dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,39 (dua koma

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan) gram atau berat kotor 28,55 (dua puluh delapan koma lima puluh lima) gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 89 (delapan puluh sembilan) gram atau berat kotor 95 (sembilan puluh lima) gram.

- 1 (satu) buah taperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram atau berat kotor 56,80 (lima puluh enam koma delapan puluh) gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Meferdron) dengan berat bersih keseluruhan 3,01 (tiga koma nol satu) gram atau berat kotor keseluruhan 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Mefedron) dengan berat bersih keseluruhan 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram atau berat kotor keseluruhan 5,12 (lima koma dua belas) gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram atau berat kotor keseluruhan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram.

- 1 (satu) gulungan alumuniumfoil di dalamnya terdapat pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika (MDMA) dengan berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram atau berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram.

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah.

- 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat.

- 1 (satu) buah timbangan digital.

- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet.

- 2 (dua) bendel kertas pavir.

- 1 (satu) buah HP merek Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa akan menyampaikan beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan:

- Mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Mengingat bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Mengingat menyesali perbuatannya;

Sehingga, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya, namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa Kenas Boyke Pakpahan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Trotoar Jembatan di Jalan Kura-Kura, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2024, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa beri nama SOPO (DPO) untuk membeli ganja seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ekstasi seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) per butirnya yang baru Terdakwa transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2024 beralamat di sebuah kos-kosan di Jalan Kampus udayana, di depan kampus Politeknik Bali, Kel./Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.Badung Terdakwa menerima paketan berisi Ganja dan Ekstasi yang dikirim SOPO (DPO) melalui paket Ninja

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express. Kemudian berdasarkan informasi masyarakat, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi BEMA BONGSOA dengan gerak-gerik mencurigakan diamankan dan digeledah oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti di dalam tas ransel yang digendong oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas pavir. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan Ganja lainnya di kost tempat tinggalnya di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Kemudian Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, Saksi I Made Bagus Pramana, dan Saksi I Gede Agus Darma Putra (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar) melakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian di atas meja dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshot di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan aluminium foil berisi pecahan ekstasi warna kuning, kemudian di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah taperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja dan di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi BEMA BONGSOA dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja secara keseluruhan adalah 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram atau berat kotor keseluruhan 503,35 (lima ratus tiga koma tiga puluh lima) gram. Sedangkan jumlah tablet warna biru dan hijau mengandung Narkotika adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) butir ditambah pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika, berat bersih keseluruhannya adalah 14,25

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas koma dua puluh lima) gram atau berat kotor keseluruhan 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa Kenas Boyke Pakpahan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024, tanggal 17 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 12467/2024/NF s/d 12470/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12471/2024/NF dan 12472/2024/NF berupa tablet warna biru tersebut adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12474/2024/NF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12473/2024/NF berupa tablet warna hijau dan 12475/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa Kenas Boyke Pakpahan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Trotoar Jembatan di Jalan Kura-Kura, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama KEN berasal dari Medan yang tinggal di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sebagai pengedar Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, Saksi I Made Bagus Pramana, dan Saksi I Gede Agus Darma Putra (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar) yang dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU ADHI WALUYO, SH., dan Kasubnit II IPDA I WAYAN SUDARSANA, SH., MH., melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sehingga diketahui identitas terdakwa lebih akurat serta kebiasaan kesehariannya. Hingga pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekitar jam 20.30 bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi BEMA BONGSOA dengan gerak-gerik mencurigakan diamankan dan digeledah oleh petugas polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar dan ditemukan barang bukti di dalam tas ransel yang digendong oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas pavir. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan Ganja lainnya di kost tempat tinggalnya di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Kemudian Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, Saksi I Made Bagus Pramana, dan Saksi I Gede Agus Darma Putra (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar) melakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Di atas meja dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan aluminiumfoil berisi pecahan ekstasi warna kuning. Di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah taperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja. Di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi BEMA BONGSOA

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja secara keseluruhan adalah 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram atau berat kotor keseluruhan 503,35 (lima ratus tiga koma tiga puluh lima) gram. Sedangkan jumlah tablet warna biru dan hijau mengandung Narkotika adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) butir ditambah pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika, berat bersih keseluruhannya adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) gram atau berat kotor keseluruhan 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa Kenas Boyke Pakpahan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024, tanggal 17 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 12467/2024/NF s/d 12470/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12471/2024/NF dan 12472/2024/NF berupa tablet warna biru tersebut adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12474/2024/NF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12473/2024/NF berupa tablet warna hijau dan 12475/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN;

KEDUA;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Kenas Boyke Pakpahan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Trotoar Jembatan di Jalan Kura-Kura, Kel./Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama KEN berasal dari Medan yang tinggal di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung sebagai pengedar Narkotika jenis Ganja. Berdasarkan informasi tersebut Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, Saksi I Made Bagus Pramana, dan Saksi I Gede Agus Darma Putra (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar) yang dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU ADHI WALUYO, SH., dan Kasubnit II IPDA I WAYAN SUDARSANA, SH., MH., melakukan penyelidikan terhadap terdakwa sehingga diketahui identitas terdakwa lebih akurat serta kebiasaan kesehariannya. Hingga pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sekitar jam 20.30 bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi BEMA BONGSOA dengan gerak-gerik mencurigakan diamankan dan digeledah oleh petugas polisi Satresnarkoba Polresta Denpasar dan ditemukan barang bukti di dalam tas ransel yang digendong oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas pavir. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa dirinya masih menyimpan Ganja lainnya di kost tempat tinggalnya di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Kemudian Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, Saksi I Made Bagus Pramana, dan Saksi I Gede Agus Darma Putra (masing-masing anggota Satresnarkoba Polresta Denpasar) melakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Di atas meja dalam kamar ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan alumuniumfoil berisi pecahan ekstasi warna kuning. Di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah taperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja. Di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir. Selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Saksi BEMA BONGSOA dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja secara keseluruhan adalah 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram atau berat kotor keseluruhan 503,35 (lima ratus tiga koma tiga puluh lima) gram. Sedangkan jumlah tablet warna biru dan hijau mengandung Narkotika adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) butir ditambah pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika, berat bersih keseluruhannya adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) gram atau berat kotor keseluruhan 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram milik Terdakwa Kenas Boyke Pakpahan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024, tanggal 17 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 12467/2024/NF s/d 12470/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12471/2024/NF dan 12472/2024/NF berupa tablet warna biru tersebut adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12474/2024/NF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 12473/2024/NF berupa tablet warna hijau dan 12475/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H.,

yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, pukul 20.30 WITA, bertempat di trotoar jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Bema Bonsoa yang saat itu berdiri berbincang dengan Terdakwa namun dipulangkan setelah dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan didalam tas ransel yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas Pavir serta HP merek Realme milik Terdakwa ditemukan di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan pada kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, ditemukan di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



timbangan digital. Di atas meja dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan aluminium foil berisi pecahan ekstasi warna kuning. Di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tuperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja serta di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa daun, biji, batang kering serta tablet dan pecahan tablet tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang disebut oleh Terdakwa bernama Sopo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli Narkotika berupa daun, biji, batang kering serta tablet dan pecahan tablet tersebut dari Sopo, dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa memesan melalui WA dan Terdakwa menerima paket berisi Narkotika jenis Ganja dan Ekstasi pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar jam 19.00 WITA, yang dikirim melalui paket Ninja Express yang dialamatkan ke sebuah kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Ganja tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Ekstasi Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya, sedangkan untuk pecahan Ekstasi warna kuning diberi secara cuma-cuma (gratis) oleh Sopo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih punya hutang kepada Sopo sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk cara pembayarannya, Terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah menjual 1 (satu) paket daun, biji, batang kering dimaksud seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Ekstasinya belum ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelumnya hanya pernah membeli daun, biji, batang kering Ganja dari Sopo sekitar 1 (satu) bulan yang lalu



seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan daun, biji, batang kering Ganja dimaksud sudah habis dijual oleh Terdakwa dalam bentuk paketan-paketan kecil dengan harga keseluruhan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman berupa Ganja dan Narkotika bukan tanaman berupa Ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, S.H.,

yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, pukul 20.30 WITA, bertempat di trotoar jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi juga mengamankan teman Terdakwa yang bernama Bema Bonsoa yang saat itu berdiri berbincang dengan Terdakwa namun dipulangkan setelah dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan digeledah di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan didalam tas ransel yang dibawa Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas Pavir sedangkan HP merek Realme milik Terdakwa ditemukan di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, setelah digeledah ditemukan di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Di atas meja dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip



berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan aluminium foil berisi pecahan ekstasi warna kuning. Di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tupperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja. Di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika berupa daun, biji, batang kering serta tablet dan pecahan tablet tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang disebut oleh Terdakwa bernama Sopo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa membeli Narkotika berupa daun, biji, batang kering serta tablet dan pecahan tablet tersebut dari Sopo, dengan cara pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 22.00 WITA, Terdakwa memesan melalui WA dan Terdakwa menerima paketan berisi Narkotika jenis Ganja dan Ekstasi pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar jam 19.00 WITA, yang dikirim melalui paket Ninja Express yang dialamatkan ke sebuah kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Ganja tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk Ekstasi Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya, sedangkan untuk pecahan Ekstasi warna kuning diberi secara cuma-cuma (gratis) oleh Sopo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa baru membayarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa masih punya hutang kepada Sopo sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Untuk cara pembayarannya, terdakwa mentransfer melalui aplikasi DANA;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah menjual 1 (satu) paket daun, biji, batang kering dimaksud seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Ekstasinya belum ada yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelumnya hanya pernah membeli daun, biji, batang kering Ganja dari Sopo sekitar 1 (satu) bulan yang lalu seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan daun, biji, batang kering Ganja dimaksud sudah habis dijual oleh Terdakwa dalam bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan-paketan kecil dengan harga keseluruhan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika dalam bentuk tanaman berupa Ganja dan Narkotika bukan tanaman berupa Ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang bersama dengan saudara Bema Bongsoa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah di trotoar jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas pавir;
- Bahwa selain penggeledahan di trotoar jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, petugas polisi juga melakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung digeledah, petugas Polisi menemukan barang bukti di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Di atas meja dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan alumuniumfoil berisi pecahan ekstasi warna kuning. Di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tuperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja. Di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir;

- Bahwa semua barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Sopo, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Ekstasi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir;

- Bahwa untuk pecahan Ekstasi warna kuning diberi secara cuma-cuma (gratis) oleh Sopo;

- Bahwa Terdakwa membeli Ganja dan Ekstasi tersebut dari Sopo dengan cara memesan melalui WA pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 22.00 WITA. Terdakwa menerima paket berisi Ganja dan Ekstasi tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar jam 19.00 WITA, yang dikirim melalui paket Ninja Express yang dialamatkan ke sebuah kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil di bawah tangga di kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, paket tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, dibalut plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering ganja, 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan pecahan Ekstasi warna kuning;

- Bahwa Terdakwa membeli Ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan Ekstasinya hanya untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar Ganja dan Ekstasi tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih punya hutang kepada Sopo sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa hanya pernah 1 (satu) kali membeli Ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari Sopo seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sekitar sebulan yang lalu dan Ganja tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi dan jual dalam paketan-paketan kecil dengan harga keseluruhan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Ganja dimaksud sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membayar Ganja tersebut kepada Sopo dan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sudah habis untuk membeli makan, minum, rokok dan biaya sehari-hari lainnya;
- Bahwa terkait pembelian yang kedua, Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Ganja seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Ekstasinya belum ada yang terjual;
- Bahwa uang hasil penjualan Ganja seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah ditransfer oleh Terdakwa ke rekening DANA yang diberikan oleh Sopo;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian Ganja kepada Sopo dengan cara transfer melalui aplikasi DANA di HP Terdakwa ke rekening DANA dengan nomer berbeda-beda setiap mentransfer, sesuai petunjuk dari Sopo;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Sopo sebagian masih tersimpan di HP merek Realme milik Terdakwa dan penyidik sudah melakukan pemotretan layar HP yang berisi percakapan Terdakwa dengan Sopo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa Ganja dan Ekstasi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 296,40 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat puluh) atau berat kotor 323 (tiga ratus dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,39 (dua koma

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh sembilan) gram atau berat kotor 28,55 (dua puluh delapan koma lima puluh lima) gram;

- 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 89 (delapan puluh sembilan) gram atau berat kotor 95 (sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tuperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram atau berat kotor 56,80 (lima puluh enam koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Meferdron) dengan berat bersih keseluruhan 3,01 (tiga koma nol satu) gram atau berat kotor keseluruhan 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Mefedron) dengan berat bersih keseluruhan 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram atau berat kotor keseluruhan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram atau berat kotor keseluruhan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil di dalamnya terdapat pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika (MDMA) dengan berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram atau berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas belanja warna merah;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet;
- 2 (dua) bendel kertas pavir;
- 1 (satu) buah HP merek Realme;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, diperoleh berat bersih daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja secara keseluruhan adalah 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram atau berat kotor keseluruhan 503,35 (lima ratus tiga koma tiga puluh lima) gram sedangkan jumlah tablet warna biru dan hijau mengandung Narkotika adalah sebanyak 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh enam) butir ditambah pecahan tablet warna kuning, mengandung Narkotika, berat bersih keseluruhannya adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) gram atau berat kotor keseluruhan 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024 tanggal 17 November 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 12467/2024/NF s/d 12470/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12471/2024/NF dan 12472/2024/NF berupa tablet warna biru tersebut adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12474/2024/NF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12473/2024/NF berupa tablet warna hijau dan 12475/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dilakukan penangkapan oleh Saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. dan Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, S.H, beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Denpasar;
2. Bahwa benar saat Terdakwa digeledah bertempat di trotoar jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



bendel kertas pавir sedangkan 1 (satu) buah HP merek Realme berada pada tangan kanan Terdakwa;

3. Bahwa benar Saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. dan Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, S.H, beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Denpasar juga melakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, di depan pintu kamar mandi ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah timbangan digital. Di atas meja dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan 1 (satu) gulungan aluminium foil berisi pecahan ekstasi warna kuning. Di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tuperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Ganja. Di atas kulkas ditemukan 1 (satu) bendel kertas Pavir;

4. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Saudara Sopo, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Ekstasi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir sedangkan untuk pecahan Ekstasi warna kuning diberi secara cuma-cuma atau gratis oleh Saudara Sopo;

5. Bahwa benar cara Terdakwa membeli Ganja dan Ekstasi tersebut dari Sopo dengan memesan melalui WA pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 22.00 WITA. Terdakwa menerima paket berisi Ganja dan Ekstasi yang dipesan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar jam 19.00 WITA, yang dikirim melalui paket Ninja Express yang dialamatkan ke sebuah kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

6. Bahwa benar Terdakwa yang mengambil di bawah tangga di kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, paket tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, dibalut plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kresek warna

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering ganja, 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan pecahan Ekstasi warna kuning;

7. Bahwa benar Terdakwa sudah membayar Ganja dan Ekstasi tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Saudara Sopo sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

8. Bahwa benar percakapan Terdakwa dengan Sopo sebagian masih tersimpan di HP merek Realme milik Terdakwa;

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, diperoleh berat bersih daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja secara keseluruhan adalah 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram atau berat kotor keseluruhan 503,35 (lima ratus tiga koma tiga puluh lima) gram. Sedangkan jumlah tablet warna biru mengandung Narkotika dan hijau adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) butir ditambah pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika, berat bersih keseluruhannya adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) gram atau berat kotor keseluruhan 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram;

10. Bahwa benar telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024/tanggal 17 November 2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 12467/2024/NF s/d 12470/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12471/2024/NF dan 12472/2024/NF berupa tablet warna biru tersebut adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 12474/2024/NF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 12473/2024/NF berupa tablet warna hijau dan 12475/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja, Mefedron dan MDMA tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum”, bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, lebih lanjut dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa pihak / orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi";*

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. Hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis Mefedron dan MDMA yang termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa telah terbukti Terdakwa memiliki, Narkotika Golongan I jenis Mefedron dan MDMA sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium serta kepemilikan tersebut tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah, demikian pula Terdakwa menginsyafi jika telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah melanggar Undang-undang. Dari hal-hal tersebut sub unsur tanpa hak, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. dan Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, S.H, beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yang dilanjutkan dengan dilakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, ditemukan di atas meja dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshot di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet ekstasi warna biru dan 1 (satu) gulungan aluminium foil berisi pecahan ekstasi warna kuning;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis Mefedron tersebut dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Saudara Sopo, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per butir sedangkan untuk pecahan Ekstasi/MDMA warna kuning diberi secara cuma-cuma atau gratis oleh Saudara Sopo;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Mefedron dan MDMA tersebut dari Saudara Sopo dengan memesan melalui WA pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 22.00 WITA. Terdakwa menerima paket berisi Ganja dan Ekstasi yang dipesan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar jam 19.00 WITA, yang dikirim melalui paket Ninja Express yang dialamatkan ke sebuah kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, selanjutnya Terdakwa yang mengambil di bawah tangga di kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, paket tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, dibalut plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering ganja, 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan pecahan Ekstasi warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, diperoleh jumlah tablet warna biru mengandung Narkotika dan hijau adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) butir ditambah pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika, dengan berat bersih keseluruhannya adalah 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) gram atau berat kotor keseluruhan 15,82 (lima belas koma delapan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024/tanggal 17 November 2024, diperoleh hasil sebagai berikut barang bukti dengan nomor 12471/2024/NF dan 12472/2024/NF berupa tablet warna biru tersebut adalah benar mengandung sediaan Mefedron dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan kode 12474/2024/NF berupa tablet warna kuning tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kode 12473/2024/NF berupa tablet warna hijau, tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua pertama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pertimbangan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan dengan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua pertama Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari unsur setiap orang dalam dakwaan kedua pertama tersebut diatas, maka unsur setiap orang dalam dakwaan kedua kedua ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di trotoar Jembatan di Jl. Kura-kura, Kel./Ds. Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dilakukan penangkapan Terdakwa oleh Saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. dan Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, S.H, beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Denpasar, pada saat dilakukan pengeledahan di dalam tas ransel yang Terdakwa bawa ditemukan 1 (satu) buah tas belanja warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) tas kresek warna kuning berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering Ganja dan 1 (satu) bendel kertas pavir

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah HP merek Realme berada pada tangan kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi I Gede Agus Putra Darma, S.H. dan Saksi I Gusti Alit Dwi Pratama, S.H, beserta anggota tim Sat Res Narkoba Polresta Denpasar juga melakukan penggeledahan di kost tempat tinggal Terdakwa di Jl. Bukit Hijau Gg. Putri No. 9B, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, menemukan barang bukti di depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering Narkotika jenis Ganja dan di dalam lemari pakaian ditemukan 1 (satu) buah tuperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membeli dari seorang kenalan Terdakwa yang bernama Saudara Sopo, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara memesan melalui WA pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar jam 22.00 WITA. Terdakwa menerima paket berisi Ganja dan Ekstasi yang dipesan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekitar jam 19.00 WITA, yang dikirim melalui paket Ninja Express yang dialamatkan ke sebuah kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Selanjutnya Terdakwa yang mengambil di bawah tangga di kost-kosan di Jl. Kampus Udayana, di depan Kampus Politeknik Bali, Kel.Ds. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, paket tersebut dalam bentuk 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat, dibalut plastik warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering ganja, 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet ekstasi warna biru, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet ekstasi warna hijau dan pecahan Ekstasi warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 November 2024, diperoleh berat bersih daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja secara keseluruhan adalah 422,69 (empat ratus dua puluh dua koma enam puluh sembilan) gram atau berat kotor keseluruhan 503,35 (lima ratus tiga koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1672/NNF/2024/tanggal 17 November 2024, diperoleh hasil barang bukti dengan kode 12467/2024/NF s/d 12470/2024/NF berupa daun, biji, dan batang kering tersebut adalah benar mengandung sediaan Ganja

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Narkotika jenis Ganja yang ditemukan sebagaimana tersebut diatas, dalam keterangannya Terdakwa telah mengakui bahwa tidak memiliki ijin yang sah atas Narkotika jenis Ganja tersebut dan demikian juga dari keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin sah atas kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, telah dipenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua kedua;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296,40 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat puluh) atau berat kotor 323 (tiga ratus dua puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram atau berat kotor 28,55 (dua puluh delapan koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 89 (delapan puluh sembilan) gram atau berat kotor 95 (sembilan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah tuperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram atau berat kotor 56,80 (lima puluh enam koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Meferdron) dengan berat bersih keseluruhan 3,01 (tiga koma nol satu) gram atau berat kotor keseluruhan 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Mefedron) dengan berat bersih keseluruhan 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram atau berat kotor keseluruhan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram atau berat kotor keseluruhan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) gulungan alumunium foil di dalamnya terdapat pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika (MDMA) dengan berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram atau berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah tas belanja warna merah;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet;
- 2 (dua) bendel kertas pavir;
- 1 (satu) buah HP merek Realme;

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sekaligus sebagai pertimbangan atas pembelaan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KENAS BOYKE PAKPAHAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan kedua pertama dan kedua kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kresek warna kuning di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 296,40 (dua ratus sembilan puluh enam koma empat puluh) atau berat kotor 323 (tiga ratus dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga puluh sembilan) gram atau berat kotor 28,55 (dua puluh delapan koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 89 (delapan puluh sembilan) gram atau berat kotor 95 (sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tupperware bening di dalamnya terdapat daun, biji, batang kering mengandung Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 34,90 (tiga puluh empat koma sembilan puluh) gram atau berat kotor 56,80 (lima puluh enam koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Meferdron) dengan berat bersih keseluruhan 3,01 (tiga koma nol satu) gram atau berat kotor keseluruhan 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna biru mengandung Narkotika (Mefedron) dengan berat bersih keseluruhan 4,73 (empat koma tujuh puluh tiga) gram atau berat kotor keseluruhan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan berat bersih keseluruhan 4,32 (empat koma tiga puluh dua) gram atau berat kotor keseluruhan 4,57 (empat koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) gulungan aluminium foil di dalamnya terdapat pecahan tablet warna kuning mengandung Narkotika (MDMA) dengan berat bersih 2,19 (dua koma sembilan belas) gram atau berat kotor 2,80 (dua koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening dibalut lakban coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah kotak bekas pembungkus Headshet;
- 2 (dua) bendel kertas pavis;
- 1 (satu) buah HP merek Realme;

Dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Tirta Yuniantari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Harisdianto Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)